



# BUPATI ACEH BARAT

## PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DALAM PEMAKAIAN BUSANA ISLAMI DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kepada Provinsi Aceh telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam;
  - bahwa Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang telah diberikan keistimewaan oleh Pemerintah dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam, dalam kehidupan masyarakatnya masih menunjukkan kurangnya kepedulian dan dukungan dalam menjalankan tuntunan Syari'at terutama dalam hal pemakaian busana islami;
  - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu adanya suatu aturan yang lebih konkrit yang mengatur tentang pemakaian busana Islami kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Al-Qur'anul Karim Surat An-Nur:31 dan 60, Al-Ahdzab:59, Al-A'raf:26;
  - Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dan Abu Daud;
  - Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Surat Izin Tempat Usaha;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim;
14. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Seminar Nasional Penegakan Syari'at Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Bumi Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009;
15. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penegakan Syari'at Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan : Hasil Seminar Nasional Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami di Bumi Teuku Umar Tahun 2009 Tanggal 17 s/d 19 Desember 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DALAM PEMAKAIAN BUSANA ISLAMI DI KABUPATEN ACEH BARAT

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat.
7. Wilayatul Hisbah adalah Wilayatul Hisbah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
8. Muhtasib adalah Petugas Wilayatul Hisbah.
9. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Barat.
10. Keuchik adalah Kepala Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat.
11. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
12. Muslimah adalah perempuan beragama Islam yang sudah baligh atau telah berusia sekurang-kurangnya 9 tahun.



13. Muslim adalah Laki-laki beragama islam yang sudah baligh atau telah berusia sekurang-kurangnya 13 Tahun.
14. Busana Islami adalah busana yang dipakai oleh perempuan dan laki-laki beragama Islam berdasarkan ketentuan Syariat Islam.
15. Sanksi adalah ganjaran yang dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang atas pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
16. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah yang berwenang terhadap seseorang atau sekelompok orang khususnya bagi aparaturnya yang melanggar disiplin dan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
17. Sanksi Moral adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar etika moral, etika sosial dan etika kepatutan dalam berbusana islam.
18. Sanksi Sosial Budaya adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga adat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar etika moral, etika sosial dan etika kepatutan dalam berbusana islami.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemakaian Busana Islami diterapkan berdasarkan azas yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

### **Pasal 3**

Tujuan diterapkan Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat adalah dalam rangka menegakkan Syari'at Islam secara Kaffah khususnya dalam berbusana berdasarkan kepada tuntunan ajaran islam.

## **BAB III NORMA DAN ETIKA BERBUSANA**

### **Pasal 4**

- (1). Penjabaran Pemakaian Busana Islami sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 haruslah memenuhi norma-norma sebagai berikut:
  - a. Bagi Muslimah
    - 1). Menutupi aurat yaitu seluruh anggota badan, kecuali muka, telapak tangan sampai pergelangan dan kaki sampai mata kaki;
    - 2). Tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki;
    - 3). Longgar agar tidak tampak bentuk dan lekuk tubuh;
    - 4). Dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis yang menyebabkan warna kulit pemakai terlihat dari luar;
    - 5). Berbeda atau tidak menyerupai dengan pakaian khas pemeluk agama lain;
    - 6). Tidak merupakan pakaian untuk dibangga-banggakan atau tidak bermegah-megah, dan
    - 7). Tidak merupakan hiasan yang mempesona.
  - b. Bagi Muslim
    - 1). Menutupi aurat.
    - 2). Tidak menyerupai pakaian wanita;
    - 3). Longgar dan sopan serta mudah dalam gerakan shalat;
    - 4). Dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis yang menyebabkan warna kulit pemakai terlihat dari luar;
    - 5). Tidak merupakan pakaian untuk dibangga-banggakan atau tidak bermegah-megah, dan
    - 6). Tidak menyerupai pakaian khas agama lain.
- (2). Pemakaian Busana Islami juga harus memperhatikan nilai-nilai etika dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai estetika, yaitu busana yang dikenakan dianjurkan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.



**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP BERLAKUNYA BUSANA ISLAMI**

**Pasal 5**

Pemakaian Busana Islami ini berlaku bagi masyarakat muslim di Kabupaten Aceh Barat termasuk masyarakat muslim yang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Barat.

**BAB V**  
**SASARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kelompok Masyarakat Umum**

**Pasal 6**

Busana bagi masyarakat umum yang dipergunakan baik dalam lingkungan perkarangan rumah/santai/ pengajian/ibadah dan busana pesta terdiri dari:

- a. Busana islami bagi perempuan, seperti:
  - 1). Baju model gaun terusan yang longgar/gamis;
  - 2). Baju blus/jas dengan rok panjang tanpa belahan;
  - 3). Baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan;
  - 4). Baju kurung dengan kain sarung;
  - 5). Baju kebaya dengan kain sarung;
  - 6). Baju blus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar;
  - 7). Baju blus/kaus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar dan serasi;
  - 8). Semua alternatif busana baju perempuan di atas tetap disertai dengan menggunakan kerudung/jilbab.
- b. Busana Islami bagi laki-laki, seperti:
  - 1). Baju kemeja dengan celana panjang yang longgar;
  - 2). Baju koko (teluk belanga) dengan celana panjang yang longgar;
  - 3). Setelan jas dengan celana panjang yang longgar;
  - 4). Baju safari dengan celana panjang yang longgar;
  - 5). Baju kaus yang longgar dengan celana panjang yang longgar.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Busana Khusus**

**Pasal 7**

Kelompok busana khusus terdiri dari kelompok profesi, pekerja, pelajar, mahasiswa dan olahragawan yaitu :

- a. Untuk POLRI/TNI, perawat, relawan dan petugas pemadam kebakaran model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan berbagai aktifitas serta kenyamanan.
- b. Untuk petani, nelayan, pengemudi, pedagang, pekerja restoran dan sebagainya model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan kenyamanan dalam bekerja.
- c. Untuk olahragawan model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan tuntutan kegiatan olahraga yang ditekuninya serta kenyamanan.
- d. Untuk Pegawai Negeri Sipil, pelajar dan mahasiswa model busananya bagi perempuan menggunakan rok dan bagi laki-laki menggunakan celana panjang dengan model diserahkan kepada pimpinan Instansi, sekolah dan perguruan tinggi dengan tetap memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban dan tuntutan kegiatan pendidikan serta kenyamanan dalam aktifitas pendidikan demikian pula halnya untuk pakaian olahraga bagi pelajar dan mahasiswa.



**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Seni dan Adat Budaya**

**Pasal 8**

Model busana untuk kelompok seni dan adat budaya disesuaikan dengan tuntutan seni, adat budaya atau upacaranya dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan tuntutan berbagai aktifitas seni budaya serta kenyamanan.

**Pasal 9**

Contoh model dan bentuk busana islami yang dianjurkan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini sebagaimana tercantum pada lampiran.

**BAB VI**  
**BUSANA YANG DILARANG**

**Pasal 10**

Bentuk-bentuk busana yang dilarang:

(1). Pemakai

- a. Bagi perempuan dilarang memakai busana, seperti:
  - 1). Baju blus ketat dan celana ketat;
  - 2). Baju terusan ketat;
  - 3). Baju transparan tanpa pelapis;
  - 4). Baju model jilbab seperti biarawati.
- b. Bagi laki-laki dilarang memakai celana pendek di atas lutut di tempat-tempat umum.

(2). Pedagang

- a. Bagi pedagang tidak menjual pakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a khususnya kepada perempuan muslim.
- b. Pedagang harus mengatur tata letak yang terpisah antara busana laki-laki dan busana perempuan.

(3). Penjahit

Tidak menjahit pakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, khususnya kepada perempuan muslim

(4). Pengusaha Konveksi

Tidak memproduksi pakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 11**

- (1). Pembinaan dan pengawasan dalam penerapan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah dan berkoordinasi dengan Dinas Syari'at Islam serta lembaga adat, keagamaan dan instansi terkait lainnya.
- (2). Masyarakat dan atau Kepala Keluarga berperan serta dalam membantu upaya pencegahan pemakaian busana yang tidak Islami.



### **Pasal 12**

Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- b. Menegur, menasehati dan memperingatkan seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- c. Meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat untuk turut serta melakukan pembinaan agar masyarakat mematuhi aturan berbusana yang sesuai dengan tuntunan syariah;
- d. Melakukan koordinasi dengan tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat terkait untuk berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk berbusana islami.

### **Pasal 13**

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak peraturan ini ditetapkan

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 14**

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 meliputi:

- (1). Mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini
- (2). Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muhtasib berwenang:
  - a. Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat;
  - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran;
  - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga melakukan pelanggaran;
  - d. Dalam hal pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum, muhtasib dapat meminta bantuan pejabat Polisi terdekat.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, muhtasib senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama dan mengindahkan akhlakul karimah.
- (4). Muhtasib dapat melaporkan kepada Perangkat Mukim/Gampong (Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan Tuha Lapan) tentang adanya pelanggaran dan bersama-sama perangkat Gampong memberikan teguran dan nasehat kepada orang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 15**

- (1). Sanksi bagi pelanggar busana islami sebagaimana diatur dalam peraturan ini berupa :
  - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil, mahasiswa dan pelajar ketentuan sanksi ditetapkan oleh Pimpinan SKPD, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah.
  - b. Bagi masyarakat kelompok profesi ketentuan sanksi diserahkan kepada pimpinan Instansi, profesi dan organisasi masing-masing.
  - c. Bagi masyarakat umum dapat dikenakan sanksi moral, etika dan sanksi sosial yang penerapannya diserahkan kepada perangkat Mukim/Gampong yang berwenang;
  - d. Bagi pedagang, penjahit, pengusaha konveksi dikenakan sanksi sampai yang terberat dapat dilakukan pencabutan izin usahanya.
- (2). Aturan lebih lanjut menyangkut tata cara dan teknis pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat dan sumber lain yang sah.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang Non Muslim atau warga Non Muslim yang masuk ke Kabupaten Aceh Barat agar menghormati dan menyesuaikan busana yang dikenakannya sesuai tuntunan Syari'at Islam kecuali penggunaan jilbab.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

### Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku efektif sejak 1 Agustus 2010

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Di tetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 25 M e i 2010M  
11 Jumadil Akhir 1431 H

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS

Diundangkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 25 M e i 2010 M  
11 Jumadil Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANTA PUTEH, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19570520 198010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR: 5

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DALAM PEMAKAIAN BUSANA ISLAMI  
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**I. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menyelenggarakan keistimewaan di bidang Pendidikan, Adat Istiadat dan Agama. Hal tersebut diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diketahui pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh meliputi akidah, syar'iyah dan akhlak yang berupa ibadah, akhwal al-syakhiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Sedangkan penerapannya dilakukan dengan menerapkan asas Personal, yaitu Syari'at Islam berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Disamping itu, pelaksanaan Syari'at Islam tersebut tidak menjadikan Aceh sebagai daerah eksklusif/tertutup, tapi tetap menjadi daerah yang terbuka dan menghormati serta mengakui adanya kemajemukan dan keberadaan agama lain.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesungguhnya kewenangan penyelenggaraan keistimewaan khususnya di bidang agama telah ditindaklanjuti dengan lahirnya beberapa buah Qanun yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan Syari'at Islam. Diantara Qanun-qanun tersebut terdapat sebuah Qanun yang di dalamnya memuat Pasal tentang ketentuan berbusana yang sesuai dengan Syari'at Islam, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Namun sayangnya aturan lebih lanjut tentang Pedoman, Teknis dan Tata Cara Pelaksanaannya hingga saat ini belum lahir, padahal di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 mengamanahkan hal tersebut ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan/Peraturan Gubernur Aceh.

Menyikapi hal tersebut, mengingat urgensitas permasalahan, mengamati dinamika sosial kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Barat serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka sesuai fungsi dan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memandang perlu mengeluarkan suatu produk hukum yang memuat aturan dan ketentuan tentang busana yang sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam dalam bentuk Peraturan Bupati Aceh Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**  
Cukup jelas

**Pasal 2**  
Hukum berbusana Islami bagi Muslim dan Muslimah adalah wajib dan bersumber kepada Al-Quran dan Hadist

**Pasal 3**  
Cukup jelas





**Pasal 4**

Ayat (1)

- a. Bagi Muslimah  
Angka 1) s/d angka 5)  
Cukup Jelas
  - 6). Pakaian untuk dibangga-banggakan atau bermegah-megah yakni pakaian yang dikenakan dengan tujuan agar terkenal di kalangan manusia, baik pakaian itu mahal/mewah untuk maksud untuk menyombongkan diri di dunia, maupun pakaian buruk yang dikenakan dengan maksud untuk menampakkan kezuhudan dan riya.
  - 7). Tidak merupakan hiasan yang mempesona yakni tidak diberi hiasan-hiasan hingga mengundang pria untuk melihatnya.
- b. Bagi Muslim  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Busana yang dipakai tetap memperhatikan nilai-nilai kesopanan, keindahan dan disesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat busana itu dikenakan.

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Kerudung dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah "khimar", yakni penutup kepala yang dijulurkan hingga ke dada. Sedangkan istilah jilbab pada pengertian yang sesungguhnya adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun umumnya masyarakat di Indonesia dan Malaysia lebih mengenal istilah jilbab sebagai penutup kepala bagi kaum muslimah sebagaimana pengertian khimar. Jadi di dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan jilbab adalah sebagaimana pengertian yang masyhur dipahami oleh masyarakat luas, yakni penutup kepala yang dijulurkan hingga ke dada.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Yang dimaksud kelompok seni dan adat budaya dalam peraturan ini adalah jenis-jenis busana yang dikenakan dalam upacara/ritual adat dan budaya tertentu, seperti pakaian adat yang dikenakan oleh pasangan pengantin ataupun busana yang dikenakan dalam kegiatan seni budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, seperti kostum penari, kostum karnaval dan lain-lain.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**  
Cukup jelas

**Pasal 14**  
Cukup jelas

**Pasal 15**  
Cukup jelas

**Pasal 16**  
Cukup jelas

**Pasal 17**  
Cukup jelas



**Pasal 18**  
Cukup jelas

**Pasal 19**  
Cukup jelas



Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Barat

Nomor : 5 Tahun 2010

Tanggal : 25 Mei 2010



*[Handwritten signature]*




7  
A. C.

5  
25 Mei 2010

2010

Lampiran - Lembar 11 Lembar 10th Maret

Nomor : 5  
Tanggal : 25 Mei 2010



BUPATI ACHMAD BARRUF  
H.M.I.S  
*[Signature]*